

Prinsip Muamalah dalam Keluarga Islam

Herlina

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: herlinaherman26@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari 21, 2024

Revised Februari 26, 2024

Accepted Februari 28, 2024

DOI.10.61930/jurnaladm/v2n1

Kata Kunci:

Muamalah, Syariah, Jamaah, Kajian

Keywords:

Muamalah, Sharia, Jamaah, Study



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Herlina, et. al Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

ABSTRAK

Beragam persoalan muamalah syariat Islam yang berkembang di masyarakat memerlukan kajian yang tepat dan solutif dalam memahami substansi makna dan pencapaian sasaran. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di masjid besar NurHidayah ini sebagai salah satu alat ukur pemahaman para jamaah di majelis taklim terhadap kepekaan dalam mengatasi problem muamalah di lingkungan masing-masing. Aktivitas pengabdian yang dilakukan berupa kajian ilmu dengan metode diskusi dan tanya jawab secara inter aktif antara pemateri dan para jamaah. Dari pertanyaan yang terkumpul dari para jamaah terdapat inti permasalahan besar mengenai muamalah antar individu di dalam dan luar keluarga, antara lain tentang transaksi syariah, penggunaan lembaga keuangan konvensional dan syariah, bisnis, pernikahan, hubungan keluarga dan waris. Kajian ilmu agama di masjid besar NurHidayah ini dihadiri lebih kurang 41 orang jamaah aktif dan beberapa pengurus. Pelaksanaan PkM berlangsung lebih kurang 2 jam, dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Selama berlangsungnya kegiatan terlihat antusias para jamaah menyimak pemaparan pemateri dengan baik dengan cara mencatat

dan melontarkan beberapa pertanyaan untuk memperoleh solusi dan jawaban yang terarah. Pemateri memberikan penjelasan kepada para jamaah dengan menggunakan prinsip-prinsip muamalah, ilmu pengetahuan dari beberapa referensi yang pernah dibaca, pengalaman dan analogi solusi permasalahan yang diperoleh dari Lembaga Konsultan Hukum Keluarga Syariah (pengelolanya adalah pemateri). Dari rangkuman dialog interaktif dapat disimpulkan para jamaah termasuk sangat puas atas kajian ilmu yang diberikan dalam sesi ini.

ABSTRACT

Various Islamic muamalah issues that develop in society require appropriate and solutive studies in understanding the substance of meaning and achieving targets. The community service activity carried out at the NurHidayah big mosque is one of the measuring tools for the understanding of the congregation in the taklim assembly towards sensitivity in overcoming muamalah problems in their respective environments. The community service activities are carried out in the form of knowledge studies with discussion and question-and-answer methods in an interactive manner between the speaker and the worshippers. From the questions collected from the congregation, there are major core problems regarding muamalah between individuals inside and outside the family, including sharia transactions, the use of conventional and sharia financial institutions, business, marriage, family relationships, and inheritance. The religious knowledge study at the NurHidayah mosque was attended by approximately 41 active worshippers and several administrators. The implementation of PkM lasted approximately 2 hours, from 13.30 WIB to 15.30 WIB. During the activity, it was seen that the congregation listened to the speaker's presentation well by taking notes and asking several questions to get directed solutions and answers. The speaker gave an explanation to the congregation using the

principles of muamalah, knowledge from several references that had been read, and experience and analogies of problem solutions obtained from the Sharia Family Law Consultant Institute (the owner is the speaker). From the summary of the interactive dialog, it can be concluded that the congregation is very satisfied with the study of knowledge provided in this session.

Pendahuluan

Masjid Nur Hidayah yang didirikan pada tahun 1964 merupakan salah satu tempat ibadah yang tergolong besar di kota Palembang, terletak di jalan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat 1. Masjid besar ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi terakhir di resmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang disaksikan Ustadz Abdul Somad. Masjid besar Nur Hidayah dibangun diatas lahan dengan luas 2200 m² dan luas bangunan 784 m² berstatus tanah wakaf/hibah. Berbagai kegiatan dilakukan di masjid ini, terutama di majelis taklim yang diselenggarakan oleh perempuan, dengan hampir keseluruhan beranggotakan para ibu yang telah memasuki golongan lanjut usia (lansia) dan berlatar belakang ibu rumah tangga dan pensiunan.

Kegiatan kaum perempuan, khususnya golongan lansia sering berkontak dengan persoalan hubungan antar manusia yang merupakan salah satu bentuk muamalah. Hubungan ini dapat digambarkan dengan keterkaitan antar manusia atau individu dengan lingkungan sekitarnya. Dalam buku (Mardani, 2013) mengemukakan bahwa muamalah syariat Islam memiliki persoalan yang lebih mengarah kepada berbagai pola, prinsip dan kaidah umum dari pada memberikan jenis dan bentuk muamalah secara detail. Penjelasan muamalah sesuai kaidah *ushul "al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi"*, yang artinya bahwa Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Berbagai persoalan dan kejadian yang muncul dalam kehidupan manusia belum menemukan jalan keluar yang baik tanpa adanya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Tatanan dan kebiasaan yang kurang baik di lingkungan sosial kemasyarakatan dapat diperbaiki dengan adanya arahan yang tepat, sehingga mendapatkan *win-win solution* di pihak-pihak terkait. Masalah muamalah yang sering tidak terselesaikan dalam rutinitas kehidupan para jamaah majelis taklim ini meliputi interaksi ekonomi, sosial, budaya, bisnis dan hubungan antar individu. Adapun contoh masalah muamalah yang sering timbul adalah transaksi menggunakan lembaga keuangan konvensional yang dikaitkan dengan Riba, investasi yang memberikan keuntungan tinggi tetapi tidak jelas tujuan dan teknisnya (lebih bersifat Gharar), aplikasi *trading* yang sedang marak di dunia maya (Maysir), komunikasi dan interaksi dengan tetangga serta problem keluarga berkenaan dengan urusan Pernikahan, Talak, Warisan dan Wasiat.

Berdasarkan uraian fenomena diatas .dan mengacu kepada kajian terdahulu di masjid bahwa terdapat banyaknya persoalan yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga dalam masyarakat Islam, maka perlu adanya sosialisasi dan diskusi dengan para jamaah majelis taklim tentang: "*Prinsip Muamalah dalam Keluarga Islam*", agar terwujud ketercapaian mengedukasi masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baik dan benar.

Metode Pengabdian

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan berupa kajian ilmu agama yang membahas tentang persoalan muamalah dalam kehidupan berkeluarga. Adapun fokus pengabdian kepada: 1) persoalan yang sering terjadi di lingkungan sekitar, 2)

memberikan edukasi kepada para jamaah agar lebih memahami dalam mengatasi persoalan muamalah, 3) *sharing* dan diskusi sehingga para jamaah mampu memberikan *win-win solution* terhadap permasalahan muamalah yang ada di masyarakat.

Dalam kegiatan berlangsung dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi dengan judul: ***Prinsip Muamalah dalam Keluarga Islam*** dilaksanakan di Masjid besar NurHidayah, jalan Demang Lebar Daun, kecamatan Ilir Barat 1 terletak hampir berdepanan Rumah Sakit St. Khadijah Palembang. Waktu pelaksanaan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 dimulai berkisar pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB (sebelum azan sholat Ashar berkumandang).

Dapat dijelaskan rincian tahapan kajian ilmu tersebut sebagai berikut:

- a) Pembukaan langsung dilakukan oleh pemateri, yakni Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E., do,ulai dengan membaca do'a dan dilanjutkan pemaparan materi singkat tentang beragam prinsip muamalah.
- b) Pelaksanaan diskusi interaktif berupa dialog tanya jawab antara para jamaah dengan pemateri, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 butir yang diajukan oleh 12 orang.
- c) Pemateri menjawab pertanyaan dengan tuntas dan solutif disertai contoh kasus penyelesaian masalah.
- d) *Sharing* ilmu pengetahuan ini dihadiri oleh 41 orang jamaah dan beberapa pengurus majelis taklim yang didominasi para ibu.
- e) Kegiatan PkM ditutup dengan do'a oleh pemateri.

Hasil dan Pembahasan

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan sempurna atau komprehensif, yang mencakup akidah, akhlak dan muamalah. Muamalah termasuk salah satu bidang yang penting, khususnya Iqtishadiyah atau ekonomi Islam. Banyak para ulama mengkaji tentang muamalah dalam kitab-kitabnya. Namun dalam sejarahnya, materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam, termasuk bagian penting dalam ajaran Islam. Allah SWT memerintahkan kepada golongan orang beriman memasuki Islam secara kaffah atau menyeluruh (Mardani, 2013). Atas kelalaian dan pengabaian kajian muamalah, terutama bidang ekonomi, maka banyak terjadi pelanggaran dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah, antara lain terlibat urusan riba, gharar, maysir, kebatilan, segala tindakan ber hukum haram.

Dalam menjawab segala bentuk persoalan muamalah perlu adanya pemahaman fikih yang baik dan benar. Dalam tulisan ilmiah (Ma`mun, 2023) menjelaskan fikih merupakan salah satu pilar pokok agama selain akidah dan akhlak. Fikih berperan penting dalam diskursus ke-Islaman. Pada tulisan ini mengemukakan tentang peran seorang ulama bernama K.H. Ahmad Rifa'i yang banyak menyumbangkan pemikiran fikihnya sebagai pelengkap dalam kekurangan sempurna metode dakwah ulama daerah.

Kajian di Masjid besar NurHidayah tidak hanya memaparkan permasalahan muamalah di bidang ekonomi syariah, namun juga membahas berbagai persoalan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam. Pada artikel (Setiawan, 2014) menjelaskan pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara garis besar, hukum keluarga bersumber kepada pertalian darah dalam keluarga karena sebab adanya perkawinan. Dalam suatu komunitas keluarga seharusnya terjalin hubungan


erat dan baik antara anak dengan orang tua, antar anak, yang selanjutnya ke arah hukum waris, perwalian dan pengampuan.

Permasalahan yang dibahas dalam dialog dan diskusi pada kegiatan PkM meliputi persoalan di bidang Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan prinsip Muamalah, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Riba
2. Gharar
3. Maysir
4. Hukum transaksi di lembaga keuangan konvensional
5. Prinsip kemaslahatan dalam Muamalah
6. Larangan Jual beli
7. Prinsip Amanah dalam Muamalah
8. Investasi bersifat haram
9. *Forex trading*
10. Pernikahan tidak sah
11. Perceraian yang dilarang dalam Islam
12. Alasan dilakukan Talak
13. Sebab terjadi Perceraian
14. Hak Waris atas anak angkat
15. Pembagian waris untuk anak kandung dan anak tiri.

Pembagian porsi pertanyaan antara keilmuan ekonomi syariah dengan hukum keluarga Islam dapat diilustrasikan grafik dalam bentuk area berikut ini:

Grafik 1. Distribusi Jumlah Pertanyaan yang Diajukan Para Jamaah Majelis Taklim di Masjid Besar Nurhidayah – Demang Lehar Daun Palembang berdasarkan Topik Keilmuan Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam



Pertanyaan lebih didominasi oleh persoalan muamalah dalam keilmuan ekonomi syariah. Pemahaman para jamaah dalam mengambil keputusan pemecahan masalah masih berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan dan bukan karena prinsip syariah yang harus diterapkan dalam kegiatan serta perbuatan muamalah. Untuk itu, keberadaan akan minimnya pengetahuan dan literasi agama sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kalangan jamaah masjid yang dianggap masyarakat telah memahami kaidah pengambilan keputusan permasalahan muamalah. Dalam hal ini, kajian ilmu agama di bidang fikih muamalah sebaiknya sering dilakukan oleh praktisi dan komunitas profesional di bidangnya. Berakhirnya tanya jawab dan *sharing*, para jamaah menyatakan sangat puas atas materi dan solusi yang diberikan oleh Pemateri.

Berikut ini ditampilkan beberapa dokumentasi photo pelaksanaan Kajian Ilmu di kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:



Gambar 1. Tampak Depan Masjid Besar NurHidayah - Jalan Demang lebar Daun Palembang



Gambar 2. Pemaparan Materi yang dilakukan oleh Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E.



Gambar 3. Proses Pelaksanaan Kajian Ilmu Agama dalam Kegiatan PkM



Gambar 4. Sesi Diskusi Inter Aktif



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab



Gambar 6. Pematéri



Gambar 7. Dialog setelah Kajian Ilmu



Gambar 8. Komunikasi dengan Jamaah tentang Permasalahan diluar Tema PkM.

Simpulan

Dari pemaparan dan pembahasan semua pertanyaan yang diajukan para jamaah mengenai: **"Prinsip Muamalah dalam Keluarga Islam"**, maka dapat disimpulkan ada 15 jenis persoalan yang berkuat pada kasus di bidang Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam dan telah diuraikan dalam pembahasan. Dari semua pertanyaan dapat dijawab tuntas dan rinci oleh pemateri dan dimengerti serta dipahami secara jelas oleh para jamaah secara umum dan khususnya pengaju pertanyaan. Sebagian besar para jamaah mencatat penjelasan teori dan materi jawaban secara tertulis. *Sharing* dan diskusi dengan cara berdialog interaktif dua arah ini mampu memberikan solusi tepat atas kasus dan persoalan yang dihadapi para jamaah. Pernyataan sangat puas diungkapkan oleh para jamaah, khususnya para pengaju pertanyaan dan pengurus majelis taklim di Masjid besar NurHidayah.

Daftar Pustaka

- Ma`mun, M. (2023). Fiqh "Perlawanan" K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1200-1286 H. / 1786-1870 M.). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(1), 23-36. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4545>
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (2nd ed.). Kencana Prenadamedia Group.

- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pertama). Pustaka Baru Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2016). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah* (A. Muhajir (ed.); Cetakan ke). Gema Insani.